



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 49 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
FASILITAS LINGKUNGAN DI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana meningkatkan fasilitas lingkungan di kelurahan, dapat diberikan bantuan berupa bantuan stimulan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan fasilitas di kelurahan berjalan lancar, efektif dan efisien, perlu diatur pedoman pelaksanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Lingkungan di Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5222);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS LINGKUNGAN DI KELURAHAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pada Pemerintah Kota Padang selaku pengguna anggaran dan pengguna barang
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
11. Fasilitas Lingkungan yang disingkat fasling adalah sarana dan prasarana fisik dasar yang ada dilingkungan pemukiman.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

13. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
15. Proposal adalah dokumen resmi perencanaan fasling yang dibuat oleh Lurah, sekaligus sebagai dasar untuk pencairan dana kegiatan fasling.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan guna mengelola manajemen pembangunan di tingkat Kelurahan.
17. Panitia Kegiatan Fasling adalah kumpulan beberapa orang yang dibentuk oleh Lurah bersama LPM yang ditetapkan dan disahkan oleh Lurah memiliki tugas sebagai pelaksana kegiatan fasling.
18. Pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan adalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang sebagai perpanjangan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengawasi dan memberikan pendampingan terhadap seluruh kegiatan infrastruktur yang ada di Kecamatan.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ atau kelompok masyarakat.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat yang selanjutnya disingkat dengan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA atau KPA pada Sekretariat Daerah.
24. Partisipasi Masyarakat, masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan;
25. Kesetaraan dan Keadilan Gender, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut;
26. Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat;
27. Transparansi dan Akuntabel, masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;

28. Prioritas, kegiatan yang dilaksanakan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya potensi kelurahan;
29. Keberlanjutan, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
30. Bertanggungjawab, hasil kegiatan yang dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
31. Asas Manfaat, hasil yang dikerjakan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan stimulan kelurahan berupa fasilitas lingkungan.

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. memberikan panduan/pedoman untuk pejabat yang berwenang mengelola kegiatan stimulan kelurahan berupa fasilitas lingkungan;
- b. meningkatkan kemampuan, partisipasi aktif dan swadaya dari masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mendorong terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan;

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. prinsip dan sasaran;
- b. persiapan dan perencanaan;
- c. pencairan dana;
- d. pelaksanaan pekerjaan;
- e. pengawasan;
- f. pertanggungjawaban; dan
- g. pemeliharaan/perawatan.

## **BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip**

### **Pasal 5**

Prinsip pelaksanaan Kegiatan Fasing adalah :

- a. partisipasi masyarakat;

- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. demokratis;
- d. transparansi dan akuntabel;
- e. prioritas;
- f. berkelanjutan; dan
- g. asas manfaat.

## **Bagian Kedua**

### **Sasaran**

#### **Pasal 6**

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan pemangunan Fasling adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik lingkungan yang bersifat dasar dan sederhana, antara lain kegiatan pembangunan;

- a. jalan lingkungan;
- b. drainase lingkungan;
- c. jembatan lingkungan; dan/atau
- d. sarana persampahan;

## **BAB V**

### **PERSIAPAN DAN PERENCANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Persiapan**

#### **Pasal 7**

Persiapan kegiatan fasling :

- a. sosialisasi rencana kegiatan di Kelurahan oleh Lurah;
- b. rebug warga disetiap kelurahan/kelurahan sasaran untuk menentukan lokasi yang akan diusulkan berdasarkan dokumen musrenbang;
- c. pembentukan panitia pelaksana di tingkat kelurahan oleh Lurah yang terdiri dari penanggung jawab, perencana kegiatan, pelaksana pekerjaan kegiatan, pengawas kegiatan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Perencanaan**

#### **Pasal 8**

(1) Perencanaan kegiatan fasling meliputi :

- a. penyusunan rencana kerja meliputi kerangka acuan kerja;
- b. jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan;
- c. rencana anggaran biaya atau rincian biaya pekerjaan;
- d. gambar rencana kerja dan teknis;
- e. dokumentasi/foto 0 % (nol persen) kegiatan;
- f. surat pernyataan lokasi kegiatan bebas dari permasalahan dilampirkan dengan surat pernyataan kaum bagi tanah kaum dan surat pelepasan hak milik bagi tanah bersertifikat; dan
- g. rencana kebutuhan tenaga kerja, bahan, serta peralatan,

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun didalam proposal kegiatan oleh Lurah dan digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana yang ditujukan kepada Camat.

**BAB VI**  
**PENCAIRAN DANA**

**Pasal 9**

- (1) Proposal kegiatan pembagunan dana fasling diajukan kepada Camat selaku PA dan dilakukan verifikasi oleh Sekretris Kecamatan selaku Pejabat PPK.
- (2) Setelah disetujui PA, Kepala Seksi Pembardayaan Masyarakat Kecamatan selaku PPTK melengkapi administrasi pencairan dana.
- (3) Pencairan dana dirinci sebagai berikut :
  - a. pencairan dana tahap I (satu);  
dana pekerjaan fasling dicairkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total anggaran kegiatan.
  - b. pencairan dana Tahap II (dua);  
untuk pekerjaan fasling dicairkan uang sebesar 40% (empat puluh persen) dengan melengkapi :
    1. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan apabila mencapai minimal 30% (tiga puluh persen);
    2. SPJ kegiatan Tahap I;
    3. dokumentasi kegiatan Tahap I; dan
    4. jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan untuk Tahap II;
  - c. Pencairan dana Tahap III (tiga);  
untuk pekerjaan fasling dicairkan uang sebesar 20% (dua puluh persen) dengan melengkapi :
    1. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan apabila mencapai minimal 70% (tujuh puluh persen);
    2. SPJ kegiatan Tahap II;
    3. dokumentasi kegiatan Tahap II; dan
    4. jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan untuk Tahap III.
- (4) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Lurah.
- (5) Pencairan dana diberikan setelah dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola/padat karya oleh Panitia Kegiatan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga gotong royong dan tidak boleh dikerjakan/dikontraktualkan kepada rekanan (kontraktor).
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan rencana kerja, gambar teknis dan jadwal pelaksanaan pembangunan ;
- (3) Dalam hal membuat laporan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kemajuan pelaksanaan pekerjaan dicatat secara rutin dalam laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (harian dan mingguan) baik realisasi fisik maupun keuangan sampai pelaksanaan kegiatan selesai.
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan mengajukan kebutuhan bahan kepada Lurah untuk diproses sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

- (5) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan harian dan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.
- (6) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum/0% (nol persen), sedang/50% (lima puluh persen), dan sesudah diselesaikannya pekerjaan/100% (seratus persen).
- (7) Dalam pelaksanaannya, kegiatan fasling ini harus didukung partisipasi swadaya masyarakat, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa tenaga kerja, bahan material, konsumsi, tanah, uang dan lain-lain yang sah.
- (8) Panitia dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak lain untuk menambah nilai manfaat fisik pekerjaan.

## **BAB VIII PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Kegiatan meliputi pengawasan teknis, administrasi dan penggunaan bahan/barang.
- (2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan.
- (4) Pengawasan pelaksanaan keuangan kegiatan dilakukan oleh Kecamatan dan Inspektorat Kota Padang.
- (5) Setiap orang berhak untuk memberikan saran, masukan dan pengaduan secara tertulis kepada Camat, Lurah dan Panitia Kegiatan Fasling demi kelancaran dan tercapainya tujuan kegiatan.

## **BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 12**

- (1) Lurah sebagai penerima kegiatan dari Kecamatan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterimanya kepada Camat.
- (2) Penerima kegiatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan SPJ sebesar dana yang diterima bentuk pertanggungjawaban kepada Camat.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Lurah dengan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan yaitu realisasi fisik dan keuangan, disertai dokumentasi kegiatan sampai selesai 100% (seratus persen), serta bertanggung jawab terhadap administrasi, keuangan, dan pembangunan fisik fasling.
- (4) Laporan swadaya dilakukan oleh LPM dan diketahui Lurah sebagai bahan evaluasi keberhasilan partisipasi masyarakat oleh Camat.

## **BAB X PEMELIHARAAN/PERAWATAN**

### **Pasal 13**

Pemeliharaan/perawatan hasil pelaksanaan fasling menjadi tanggung jawab dari seluruh masyarakat setempat.

**BAB XI**  
**PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian**  
**Pasal 14**

- (1) Pengendalian dilaksanakan oleh Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan mulai dana diterima sampai selesainya pekerjaan.

**Bagian Kedua**  
**Monitoring dan Evaluasi**  
**Pasal 15**

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan fisik dan laporan hasil swadaya masyarakat di wilayah yang menjadi kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Camat selaku ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
  - c. anggota terdiri atas :
    1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan; dan
    2. pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan monitoring dan mengevaluasi hasil dari kegiatan yang dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan fisik dan laporan swadaya masyarakat di Kelurahan sasaran.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Oktober 2016

**WALIKOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 21 Oktober 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**VIDAL TRIZA**